

INDIKATOR KINERJA UTAMA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.13, BD NO. 13, LL SETDA KOT.SMI : 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2019

- ABSTRAK : - bahwa dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 dan belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023, maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, dalam menentukan target kinerja utama sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 6 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 7 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Sukabumi untuk Periode 1 (satu) Tahun.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2018, sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.
-